

BAB IV SIMPULAN

4.1 Simpulan

Karya Tulis Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan Standar Biaya Masukan pada PMK Nomor 60/PMK.02/2021 dengan RKA-K/L Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dan mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dalam penyusunan RKA-K/L maupun dalam praktik penganggarannya. Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan Standar Biaya Masukan pada RKA-K/L Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Tahun Anggaran 2022, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian penerapan Standar Biaya Masukan pada Kertas Kerja RKA-K/L Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Tahun Anggaran 2022

Pada lampiran I PMK Nomor 60/PMK.02/2021 terdapat 15 item Standar Biaya Masukan yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Tahun Anggaran 2022. Dari 15 item tersebut, ada lima item yang masih terdapat kesalahan yang tidak sesuai dengan lampiran I PMK Nomor 60/PMK.02/2021 baik dari segi satuan ukur maupun pada detil akun belanja. 5 item tersebut adalah:

- a. Honorarium Tim Pelaksana kegiatan,
- b. Honorarium Penceramah,
- c. Satuan Biaya Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk bagi anggota POLRI/TNI,
- d. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai ASN, dan
- e. Satuan Biaya Sewa Kendaraan.

Standar biaya masukan pada lampiran II pada PMK Nomor 60/PMK.02/2021 ada 13 item yang diterapkan pada RKA-K/L Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Tahun Anggaran 2022. Dari 13 item tersebut, ada 3 item Standar Biaya Masukan yang tidak sesuai dengan PMK Nomor 60/PMK.02/2021. 3 item tersebut sebagai berikut :

- 1) Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri
- 2) Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
- 3) Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama

Kesalahan pada 3 item tersebut yang tidak sesuai dengan PMK Nomor 60/PMK.02/2021 terdapat pada kesalahan satuan ukur dan detil akun belanja.

2. Kendala dalam penerapan Standar Biaya Masukan pada dokumen RKA-K/L Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, ada faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi kendala dalam penerapan Standar Biaya Masukan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru.

Pada faktor internal, kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru adalah pada item Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang dimana praktik kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan satuan ukur yang digunakan pada Standar Biaya Masukan. Praktik pengadaan barang dan jasa hanya dilakukan satu atau dua kali dalam setahun sedangkan pada PMK Nomor 60/PMK.02/2021 satuan ukur yang digunakan yaitu OB.

Pada faktor eksternal kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru adalah pada item Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas, Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor, dan Satuan Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran di Dalam Negeri. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru yaitu ada perbedaan biaya antara Standar Biaya Masukan dengan praktik di lapangan. Sehingga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru harus mengurangi penggunaan sarana dan prasarana yang merupakan hal yang sangat penting bagi kantor pelayanan.

4.2 Saran

Secara keseluruhan penerapan Standar Biaya Masukan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru sudah sangat baik. Kesalahan pada RKA-K/L Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 hanya terdapat pada satuan ukur dan detil rincian pada akun belanja rincian kertas kerja. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru juga memiliki kendala yang dimana kendala tersebut membuat alokasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru menjadi tidak efisien. Ada beberapa saran yang bisa dijadikan pertimbangan untuk perbaikan kedepannya, yaitu:

1. Perlu dilakukan pengecekan kembali oleh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru yang ikut serta dalam penyusunan RKA-K/L agar tidak ada kesalahan yang terulang kembali. Sehingga penulisan satuan ukur dan detil sesuai dengan PMK Nomor 60/PMK.02/2021.
2. Pada satuan ukur Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, perlu dilakukan evaluasi kembali agar penggunaan anggaran bisa lebih efisien. Sehingga setiap

satker bisa mengalokasikan anggaran ke belanja yang lebih dibutuhkan oleh kantor tersebut.

3. Perlu dilakukan evaluasi terhadap Standar Biaya Masukan yang kebutuhannya sangat tinggi bagi Satker-satker yang melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan masyarakat. Seperti pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru yang membutuhkan alokasi biaya lebih pada Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas, Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor, dan Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran di Dalam Negeri. Sehingga kegiatan pelayanan masyarakat tidak terhambat.